



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke dalam Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

#### M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pariwisata serta pemuda dan olahraga.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretaris, membawahi :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan.
  - c. Bidang Pengembangan Pariwisata, terdiri dari :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengkajian dan Pengembangan Industri Pariwisata; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata.
  - c. Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari :

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Usaha dan Promosi Pariwisata;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Pelayanan Informasi; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ekonomi Kreatif.
- d. Bidang Kepemudaan, terdiri dari :
1. Seksi Pengembangan Pemuda;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Pemuda; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
- e. Bidang Keolahragaan, terdiri dari :
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembudayaan Olahraga;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.
- (2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Sub-Koordinator yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang berwenang.
- (7) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

- (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pariwisata, pemuda dan olahraga serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
- a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis Dinas;
  - b. perumusan kebijakan umum bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
  - c. pengendalian pelaksanaan urusan pariwisata, pemuda dan olahraga dalam rangka mencapai target kinerja dinas;
  - d. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas;
  - e. pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
  - f. pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
  - g. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
  - h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan/atau
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Dinas serta membantu

Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
  - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang/kekayaan milik negara/daerah di lingkungan Dinas;
  - d. pengelolaan urusan ASN;
  - e. pemberian dukungan layanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
  - f. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu; dan/atau
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Subbagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik Negara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
  - b. penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
  - c. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
  - d. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;

- e. pelaksanaan fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas;
- f. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- g. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan/atau
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan

#### Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
  - b. pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Dinas;
  - c. pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset Dinas;
  - d. penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas; dan/atau
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 3

### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan

#### Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran Dinas;
- b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program dan kegiatan Dinas; dan/atau
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Bidang Pengembangan Pariwisata

Pasal 9

- (1) Bidang Pengembangan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan objek dan daya tarik wisata, pengkajian dan pengembangan industri, investasi dan kerjasama serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan program bidang pengembangan pariwisata;
  - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan objek dan daya tarik wisata, pengkajian dan pengembangan industri, investasi dan kerjasama serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) pariwisata;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pengembangan objek dan daya tarik wisata, pengkajian dan pengembangan industri, investasi dan kerjasama serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) pariwisata;
  - d. penyelenggaraan kebijakan teknis pengembangan objek dan daya tarik wisata, pengkajian dan pengembangan industri, investasi dan kerjasama serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) pariwisata;
  - e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan objek dan daya tarik wisata, pengkajian dan pengembangan industri, investasi dan kerjasama serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) pariwisata;
  - f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/atau

- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi  
Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis dan destinasi pariwisata Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis dan destinasi pariwisata Daerah;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis dan destinasi pariwisata Daerah;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis dan destinasi pariwisata Daerah;
  - d. pelaksanaan inventarisasi potensi dan permasalahan daya tarik wisata, kawasan strategis dan destinasi wisata dilingkungan Kabupaten sebagai bahan rumusan pengembangan pariwisata;
  - e. pelaksanaan upaya penyatuan dan peningkatan kesepahaman lintas sektoral dalam pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis dan destinasi wisata Daerah;
  - f. penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis dan destinasi pariwisata Daerah;
  - g. penyusunan bahan rumusan penetapan daya tarik wisata, kawasan strategis dan destinasi pariwisata Daerah untuk disahkan oleh Kepala Daerah maupun Menteri terkait;

- h. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis dan destinasi pariwisata Daerah;
- i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengkajian dan Pengembangan Industri Pariwisata

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengkajian dan Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengkajian dan pengembangan industri pariwisata, investasi dan kerjasama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengkajian dan Pengembangan Industri Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengkajian dan pengembangan industri pariwisata, investasi dan kerjasama;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian dan pengembangan industri pariwisata, investasi dan kerjasama;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengkajian dan pengembangan industri pariwisata, investasi dan kerjasama;
  - d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengkajian dan pengembangan industri pariwisata, investasi dan kerjasama;
  - e. penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, standar dan prosedur pengkajian dan pengembangan industri pariwisata, investasi dan kerjasama;
  - f. penyiapan bahan rumusan kerjasama lembaga pariwisata baik regional maupun internasional;
  - g. pelaksanaan analisa perkembangan industri pariwisata dan peluang investasi;
  - h. penyusunan rumusan master plan/perencanaan pengembangan industri pariwisata Daerah;
  - i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengkajian dan pengembangan industri pariwisata;

- j. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi  
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
  - d. penyusunan bahan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan penyuluhan/pelatihan sadar wisata;
  - e. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
  - f. pelaksanaan pelatihan, lokakarya, dan fasilitasi sertifikasi kompetensi/profesi dalam meningkatkan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan dan pemanfaatan sertifikasi kompetensi/profesi di bidang pariwisata;
  - h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
  - i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif

Pasal 13

- (1) Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang pemasaran pariwisata, layanan izin dan penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), pengelolaan data dan layanan informasi pariwisata pengembangan ekonomi kreatif, serta perlindungan hak kekayaan intelektual.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan program bidang promosi dan ekonomi kreatif;
  - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pemasaran pariwisata, layanan izin dan penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), pengelolaan data dan layanan informasi pariwisata pengembangan ekonomi kreatif, serta perlindungan hak kekayaan intelektual;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pemasaran pariwisata, layanan izin dan penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), pengelolaan data dan layanan informasi pariwisata pengembangan ekonomi kreatif, serta perlindungan hak kekayaan intelektual;
  - d. penyelenggaraan kebijakan teknis pemasaran pariwisata, layanan izin dan penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), pengelolaan data dan layanan informasi pariwisata pengembangan ekonomi kreatif, serta perlindungan hak kekayaan intelektual;
  - e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemasaran pariwisata, layanan izin dan penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), pengelolaan data dan layanan informasi pariwisata pengembangan ekonomi kreatif, serta perlindungan hak kekayaan intelektual;
  - f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/atau
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi  
Usaha dan Promosi

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Usaha dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata daerah serta layanan izin dan penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Usaha dan Promosi menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten serta layanan izin dan penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
  - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Daerah serta layanan izin dan penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
  - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Daerah serta layanan izin dan penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
  - d. penyiapan bahan penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
  - e. pelaksanaan layanan perizinan dan penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
  - f. pelaksanaan analisa perkembangan pasar pariwisata dan pola perjalanan/kunjungan wisata secara individual dan kelompok;
  - g. penyiapan bahan keterlibatan aktif dalam *event-event* pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri;
  - h. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemasaran pariwisata, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Daerah;
  - i. penyusunan bahan pembinaan teknis Usaha Jasa Pariwisata sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
  - j. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Daerah serta layanan izin dan penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
  - k. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemasaran pariwisata

dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Daerah serta layanan izin dan penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);

- l. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Layanan Informasi

#### Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengelolaan data dan layanan informasi pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengelolaan data dan layanan informasi pariwisata;
  - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan data dan layanan informasi pariwisata;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan data dan layanan informasi pariwisata;
  - d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan data dan layanan informasi pariwisata;
  - e. pelaksanaan inventarisasi data, penyusunan dan pengelolaan *database* pariwisata Daerah;
  - f. penyusunan data statistik pariwisata Daerah;
  - g. pengumpulan dan pengolahan data pariwisata menjadi data elektronik;
  - h. pengelolaan *website* pariwisata Daerah;
  - i. pelaksanaan layanan informasi wisata lingkup Kabupaten dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi dan informasi;
  - j. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan layanan informasi pariwisata;
  - k. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
  - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi  
Ekonomi Kreatif

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif dalam mendukung daya tarik wisata melalui pemanfaatan ide dan karya kreatif serta perlindungan hak kekayaan intelektual.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif dalam mendukung daya tarik wisata serta perlindungan hak kekayaan intelektual;
  - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan ekonomi kreatif dalam mendukung daya tarik wisata melalui pemanfaatan ide dan karya kreatif serta perlindungan hak kekayaan intelektual;
  - c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif dalam mendukung daya tarik wisata melalui pemanfaatan ide dan karya kreatif serta perlindungan hak kekayaan intelektual;
  - d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan ekonomi kreatif dalam mendukung daya tarik wisata melalui pemanfaatan ide dan karya kreatif serta perlindungan hak kekayaan intelektual;
  - e. penyusunan bahan rumusan kebijakan terkait proses kreasi, produksi, distribusi ataupun komersialisasi produk/karya kreatif;
  - f. pelaksanaan pembinaan, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta pemberian penghargaan terhadap pelaku dan karya kreatif skala Kabupaten;
  - g. penyiapan bahan rumusan usulan penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/daerah kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah;
  - h. pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama industri kreatif melalui forum *gathering, festival, talkshow, coaching* kreasi dan produksi atau kegiatan lainnya;
  - i. penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif dalam mendukung daya tarik wisata melalui pemanfaatan ide dan karya kreatif serta perlindungan hak kekayaan intelektual;

- j. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Kepemudaan

Pasal 17

- (1) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas Penyusunan pendataan serta perencanaan pelaksanaan kegiatan - kegiatan serta melaksanakan evaluasi penyusunan laporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang kepemudaan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan, pendataan, perencanaan dan melaksanakan pemberdayaan pemuda, pembinaan kelembagaan pemuda dan kerjasama lembaga kepemudaan;
  - b. melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pemberdayaan pemuda, pembinaan kelembagaan pemuda dan kerjasama lembaga kepemudaan;
  - c. pelaksanaan Evaluasi dan Penyusunan laporan; dan/atau
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1  
Seksi Pengembangan Pemuda

Pasal 18

- (1) Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, merencanakan, melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kaderisasi pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Pemuda menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - c. pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;

- d. penyusunan konsep, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. penyusunan desain teknis penyelenggaraan pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kaderisasi pemuda;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kapasitas kepemimpinan & kaderisasi pemuda;
- g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan mental spritual pemuda;
- h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum kepemudaan dalam rangka mengembangkan kapasitas kepemimpinan pemuda;
- i. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi peningkatan peran serta pemuda dalam pencegahan dan penanggulangan masalah sosial yang melibatkan pemuda;
- j. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Sub-Substansi Pengembangan kepemimpinan Pemuda dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan/atau
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Pemuda

#### Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, merencanakan, melakukan pengendalian pengembangan produktivitas dan kreativitas pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Pemuda menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan pendataan potensi kepemudaan;
  - b. perencanaan Penyusunan Kegiatan pemberdayaan kepemudaan;
  - c. pendataan potensi kepemudaan;
  - d. pelaksanaan pendidikan dan latihan dasar kepemimpinan dan kepemudaan;
  - e. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemberdayaan pemuda;
  - f. pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan produktif pemuda melalui pelatihan keterampilan dan kewirausahaan;

- g. pelaksanaan pemberdayaan, perintisan, pendampingan dalam rangka peningkatan kewirausahaan pemuda;
- h. pelaksanaan kerjasama dan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pemberdayaan kepemudaan;
- i. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan/atau
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda

### Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, merencanakan, melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kaderisasi pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan lembaga kepemudaan dan kemitraan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - c. pemantauan, pengawasan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
  - d. penyusunan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. pelaksanaan sosialisasi dan promosi pengembangan kapasitas kepeloporan pemuda dalam pembangunan;
  - f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengembangan peran serta lembaga kepemudaan dalam pembangunan;
  - g. penyusunan desain teknis pengembangan kemitraan antar lembaga kepemudaan dan potensi pemuda;
  - h. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan stakeholder kepemudaan;

- i. penyelenggaraan sosialisasi kebijakan dan regulasi bidang kepemudaan;
- j. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Pemberdayaan dan Kreativitas Pemuda dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan/atau
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam  
Bidang Keolahragaan

Pasal 21

- (1) Bidang Keolahragaan mempunyai tugas merumuskan konsep langkah kegiatan, mengkoordinasikan, penyusunan, pelaksanaan, mengendalikan, dan pengawasan kebijakan, program dan kegiatan pada Bidang Keolahragaan yang meliputi olahraga pelajar dan mahasiswa, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keolahragaan menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang keolahragaan;
  - c. penyusunan kebijakan teknis, standar, kriteria dan pedoman serta pemberian bimbingan strategis pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
  - d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang keolahragaan;
  - e. pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan bidang keolahragaan;
  - f. pelaksanaan pemassalan, pembibitan dan pembinaan, olahraga pelajar-mahasiswa, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi; dan/atau
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembudayaan  
Olahraga

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pembinaan teknis dan pengembangan olahraga pelajar dan mahasiswa.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi kebudayaan olahraga menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan Pembinaan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  - c. pemantauan, pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
  - d. penyusunan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. penyusunan desain dan kerangka acuan teknis kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pelajar dan mahasiswa;
  - f. penyusunan panduan teknis penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan olahraga pelajar dan mahasiswa;
  - g. pengkoordinasian dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga pelajar dan mahasiswa;
  - h. penyusunan profil pembinaan dan proyeksi pengembangan olahraga pelajar dan mahasiswa;
  - i. pelaksanaan penelusuran bakat dan minat calon atlet dalam rangka pembibitan;
  - j. pelaksanaan fasilitasi kegiatan olahraga usia dini, olahraga pelajar, dan olahraga mahasiswa;
  - k. pelaksanaan pembinaan pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar dan mahasiswa;
  - l. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Pembinaan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan/atau
  - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Prestasi Olahraga

#### Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pembinaan teknis dan pengembangan olahraga prestasi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. pemantauan, pengawasan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
  - c. penyusunan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - d. penyusunan desain dan kerangka acuan teknis serta rencana kerja pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
  - e. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
  - f. pelaksanaan penelusuran bakat dan minat olahragawan dalam rangka peningkatan prestasi;
  - g. pelaksanaan pemusatan dan pembinaan olahraga prestasi;
  - h. pelaksanaan peningkatan wawasan, sikap dan keterampilan teknis bagi pembina, pelatih, dan wasit olahraga;
  - i. penyusunan bahan koordinasi dan pembinaan klub olahraga prestasi;
  - j. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan kompetisi berkala berbagai cabang olahraga;
  - k. pelaksanaan fasilitasi keikutsertaan atlet berprestasi dalam berbagai kompetisi, baik pada tingkat nasional maupun internasional;
  - l. pelaksanaan pengajuan usul pemberian penghargaan bagi olahragawan berprestasi;
  - m. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Pembinaan Olahraga Prestasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan/atau
  - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi  
Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga mempunyai

tugas melaksanakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan kepeloporan pemuda, lembaga kepemudaan, dan kemitraan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi infrastruktur dan kemitraan olahraga menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lembaga Kepemudaan dan Kemitraan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - c. pemantauan, pengawasan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
  - d. penyusunan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. pelaksanaan sosialisasi dan promosi pengembangan kapasitas kepeloporan pemuda dalam pembangunan.
  - f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengembangan peran serta lembaga kepemudaan dalam pembangunan;
  - g. penyusunan desain teknis pengembangan kemitraan antar lembaga kepemudaan dan potensi pemuda;
  - h. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan stakeholder kepemudaan;
  - i. pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan regulasi bidang kepemudaan;
  - j. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Pemberdayaan dan Kreativitas Pemuda dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan/atau
  - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Bagian Ketujuh

#### Unit Pelaksana Teknis Daerah

#### Pasal 25

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD harus menerapkan sistem pengendalian interen pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai sub-koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd


RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 70

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA DAERAH HUKUM  
  
RUDY REPENALDI S.H, M.H  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 19850520 200803 1 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 70 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
 DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA



Sesuai dengan aslinya  
 Kepala Dinas Hukum  
  
 A.S.H., M.H  
 Penata Tk.I (III/d)  
 NIP. 19850520 200803 1 001

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR